



Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkas

M Riefki Apriansyah^{S1}, Kasmawati², Moh. Wendy Trijaya³, Depri Liber Sonata⁴, Dora Mustika⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: riefki.as@gmail.com, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id,

mwttrijaya@gmail.com, depri.liber@fh.unila.ac.id, dora.mustika@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal consequences of breach of contract in a sale and purchase agreement between PT Rolas Nusantara Tambang and PT Merak Beton Perkasa. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The results indicate that the breach of contract committed by the Defendant, in the form of failure to fulfill payment obligations as agreed, results in legal consequences in the form of an obligation to settle the remaining unpaid balance. The court's decision reflects the application of Article 1243 of the Indonesian Civil Code regarding compensation for non-performance of an obligation. Furthermore, violation of the contractual terms gives rise to compensatory civil liability. With the decision having obtained permanent legal force, it also carries executorial power, enabling enforcement measures if the losing party fails to voluntarily comply with its obligations.

Keywords: Breach of Contract, Sale and Purchase Agreement, Legal Consequences

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai perjanjian menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk melunasi sisa pembayaran yang belum dipenuhi. Putusan pengadilan dalam perkara ini mencerminkan penerapan Pasal 1243 KUHPerdara mengenai kewajiban ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Selain itu, pelanggaran terhadap isi perjanjian juga menimbulkan tanggung jawab perdata yang bersifat kompensatoris. Dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan dilakukannya upaya paksa apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli, Akibat Hukum.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum perdata yang berfungsi sebagai dasar hubungan hukum antara para pihak. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, perjanjian sering digunakan sebagai sarana untuk mengatur kepentingan para pihak, termasuk dalam kegiatan jual beli. Perjanjian jual beli memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas ekonomi karena memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap perjanjian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat.

Namun dalam praktiknya, tidak semua perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seringkali salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Kondisi ini dikenal sebagai wanprestasi, yang dapat merugikan pihak lain serta mengganggu keseimbangan hubungan hukum yang telah disepakati.

Wanprestasi dalam perjanjian dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Keadaan ini menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perjanjian jual beli sebagai salah satu bentuk perjanjian timbal balik sering kali menjadi objek sengketa, khususnya terkait dengan kewajiban pembayaran dan penyerahan barang. Dalam konteks ini, wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi pihak lainnya.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian jual beli umumnya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembayaran yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepercayaan dan kepatuhan terhadap isi perjanjian masih menjadi tantangan dalam praktik hukum perdata di Indonesia.

Salah satu contoh kasus wanprestasi dalam perjanjian jual beli terjadi antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa. Dalam perkara tersebut, pihak Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Dalam kajian hukum, akibat wanprestasi tidak hanya terbatas pada kewajiban pemenuhan prestasi, tetapi juga mencakup kewajiban ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami akibat tidak dipenuhinya perjanjian.

Putusan pengadilan dalam perkara wanprestasi memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak. Selain itu, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dipaksakan melalui mekanisme hukum apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata terkait dengan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa wanprestasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan terkait sengketa antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa guna memahami penerapan norma hukum dalam penyelesaian perkara tersebut. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wanprestasi dan perjanjian jual beli. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan serta menarik kesimpulan mengenai akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa

Perjanjian jual beli merupakan hubungan hukum timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam hubungan tersebut, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan pihak pembeli berkewajiban membayar harga sesuai kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum tertentu.

Wanprestasi pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Menurut doktrin hukum perdata,

wanprestasi dapat terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, wanprestasi tidak hanya dilihat dari tidak dilaksanakannya kewajiban, tetapi juga dari ketidaksesuaian pelaksanaan dengan apa yang diperjanjikan.

Dalam perkara antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa, bentuk wanprestasi yang terjadi adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh pihak Tergugat. Kewajiban pembayaran merupakan salah satu unsur utama dalam perjanjian jual beli, sehingga kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut secara langsung mengganggu keseimbangan hubungan hukum antara para pihak.

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dalam bentuk tidak dipenuhinya prestasi sama sekali. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa wanprestasi tidak hanya mencakup keterlambatan, tetapi juga ketidakpatuhan total terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Oleh karena itu, tindakan Tergugat dalam perkara ini jelas memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

Selain itu, wanprestasi dalam perkara ini juga menunjukkan adanya kelalaian dari pihak Tergugat dalam memenuhi kewajibannya. Kelalaian tersebut dapat dilihat dari tidak adanya upaya untuk melunasi kewajiban pembayaran meskipun telah diberikan kesempatan atau peringatan oleh pihak Penggugat. Kondisi ini memperkuat adanya unsur kesalahan dalam perbuatan wanprestasi yang dilakukan.

Dalam kajian hukum kontrak, unsur kesalahan tidak selalu harus berupa kesengajaan, melainkan cukup dengan adanya kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi yang memenuhi unsur kesalahan dalam hukum perdata.

Lebih lanjut, wanprestasi dalam perjanjian jual beli juga dapat berdampak pada kerugian yang dialami oleh pihak penjual. Dalam perkara ini, PT Rolas Nusantara Tambang sebagai pihak Penggugat mengalami kerugian akibat tidak diterimanya pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga dapat berdampak pada kelangsungan usaha.

Dalam perspektif hukum bisnis, wanprestasi dalam transaksi komersial sering kali berkaitan dengan kegagalan dalam memenuhi kewajiban finansial. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap pembayaran merupakan faktor krusial dalam menjaga stabilitas hubungan kontraktual. Oleh karena itu, wanprestasi yang terjadi dalam perkara ini mencerminkan permasalahan yang umum terjadi dalam praktik bisnis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk wanprestasi dalam perkara antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh pihak Tergugat. Bentuk wanprestasi ini termasuk dalam kategori tidak dipenuhinya prestasi sama sekali yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat.

Analisis terhadap bentuk wanprestasi ini penting untuk menentukan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Selain itu, pemahaman mengenai bentuk wanprestasi juga menjadi dasar dalam menilai pertanggungjawaban hukum serta akibat hukum yang timbul dari pelanggaran perjanjian tersebut.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian penting dalam suatu putusan pengadilan karena mencerminkan dasar pemikiran serta alasan yang digunakan dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara wanprestasi, hakim tidak hanya menilai fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga mengkaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran perjanjian.

Dalam menilai adanya wanprestasi, hakim terlebih dahulu mengkaji keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Hal ini penting karena hanya perjanjian yang sah yang dapat menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Dengan demikian, hakim akan memastikan bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara sebelum melanjutkan pada penilaian terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

Setelah memastikan keabsahan perjanjian, hakim kemudian menilai apakah telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dalam perkara antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa, hakim menilai bahwa pihak Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati, sehingga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Penilaian terhadap wanprestasi juga dilakukan dengan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan. Hakim akan mempertimbangkan alat bukti seperti perjanjian tertulis, bukti pembayaran, serta korespondensi antara para pihak untuk memastikan adanya pelanggaran kewajiban. Dengan adanya bukti yang kuat, hakim dapat menilai secara objektif apakah unsur wanprestasi telah terpenuhi.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan unsur kesalahan dalam perbuatan wanprestasi. Dalam hukum perdata, kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam perkara ini, kelalaian pihak Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa wanprestasi telah terjadi.

Dalam praktik peradilan, pertimbangan mengenai kesalahan sangat penting karena berkaitan dengan penentuan tanggung jawab hukum. Hakim akan menilai apakah pihak yang wanprestasi memiliki alasan yang dapat dibenarkan atau tidak dalam tidak melaksanakan kewajibannya. Apabila tidak terdapat alasan yang sah, maka pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

Hakim juga mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat akibat wanprestasi tersebut. Kerugian ini menjadi dasar dalam menentukan bentuk dan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat. Dalam perkara ini, kerugian yang dialami berupa tidak diterimanya pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam menentukan ganti rugi, hakim berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip keadilan. Ganti rugi yang diberikan harus sebanding dengan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dan tidak boleh melebihi kerugian tersebut. Dengan demikian, putusan hakim diharapkan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari wanprestasi, termasuk kewajiban Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya mengembalikan keadaan para pihak pada posisi yang seharusnya apabila perjanjian dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata secara komprehensif. Hakim tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi antara para pihak.

Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHPperdata

Wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli menimbulkan akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Dalam konteks hukum perdata, akibat hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan serta menegakkan kepastian hukum dalam hubungan perjanjian.

Dalam perkara antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa, akibat hukum yang timbul berfokus pada kewajiban pihak Tergugat untuk memenuhi sisa pembayaran yang belum dilaksanakan. Kewajiban ini merupakan bentuk nyata dari pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi yang dilakukan. Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya berhenti pada pelanggaran perjanjian, tetapi berlanjut pada konsekuensi hukum yang harus dipenuhi.

Kewajiban pelunasan sisa pembayaran tersebut menunjukkan bahwa hakim menempatkan pemenuhan prestasi sebagai bentuk penyelesaian utama dalam sengketa ini. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perjanjian harus dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak.

Selain kewajiban pembayaran pokok, putusan dalam perkara ini juga mencerminkan penerapan ketentuan Pasal 1243 KUHPperdata mengenai ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi.

Dalam kasus ini, tanggung jawab Tergugat tidak hanya terbatas pada pelunasan utang, tetapi juga mencerminkan adanya tanggung jawab perdata yang bersifat kompensatoris. Artinya, akibat hukum yang timbul bertujuan untuk mengembalikan posisi pihak Penggugat seperti sebelum terjadinya wanprestasi.

Penerapan tanggung jawab kompensatoris ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Dengan

demikian, aspek keadilan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penentuan akibat hukum wanprestasi.

Lebih lanjut, akibat hukum dalam perkara ini juga berkaitan dengan kekuatan mengikat dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dipaksakan oleh negara.

Kekuatan eksekutorial ini memberikan jaminan bahwa pihak yang menang dalam perkara dapat memperoleh haknya secara efektif. Apabila pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, maka dapat dilakukan upaya paksa melalui mekanisme eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut, maka akibat hukum wanprestasi dalam perkara ini menjadi semakin jelas, yaitu tidak hanya menciptakan kewajiban hukum, tetapi juga menyediakan sarana penegakan hukum yang konkret. Hal ini penting untuk menjamin efektivitas putusan pengadilan dalam praktik.

Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa mencakup kewajiban pelunasan sisa pembayaran, penerapan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata, serta adanya kekuatan eksekutorial dari putusan pengadilan. Keseluruhan akibat hukum tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi menimbulkan tanggung jawab perdata yang harus dipenuhi secara nyata oleh pihak yang melakukan pelanggaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh pihak Tergugat sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi berupa tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat. Dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan keabsahan perjanjian, adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian, unsur kesalahan berupa kelalaian, serta kerugian yang ditimbulkan, sehingga menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dalam perkara ini adalah kewajiban Tergugat untuk melunasi sisa pembayaran yang belum dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kelalaiannya. Putusan tersebut mencerminkan penerapan Pasal 1243 KUHPperdata mengenai kewajiban ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Selain kewajiban pembayaran pokok, putusan ini juga mempertegas bahwa pelanggaran terhadap isi perjanjian menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab perdata yang bersifat kompensatoris. Dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka timbul pula kekuatan eksekutorial yang memungkinkan dilakukannya upaya paksa apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam penyusunan jurnal ini.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan, serta kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan referensi. Penulis juga mengapresiasi dukungan dari keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan motivasi selama proses penulisan. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Yudha Hernoko, "Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 3, 2011.
- Ahmadi Miru, "Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak dalam Praktik Bisnis," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 30 No. 1, 2011.
- Herlien Budiono, "Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 2 No. 1, 2013.
- M. Natsir Asnawi, "Pelaksanaan Putusan Perdata dan Permasalahannya," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3, 2017.
- M. Yahya Harahap, "Ganti Rugi dalam Perkara Perdata," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, 2013.
- Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dalam Wanprestasi Kontrak," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 15 No. 1, 2001.
- Ridwan Khairandy, "Wanprestasi dan Ganti Rugi dalam Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 25 No. 2, 2006.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "Hukum Perutangan dalam Praktik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 10 No. 2, 1980.
- Sudikno Mertokusumo, "Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1, 1998.
- Sutan Remy Sjahdeini, "Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 2, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Perdata dalam Praktik Peradilan," *Jurnal Yuridika*, Vol. 12 No. 3, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).